














PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES
Jl. Raya Grinting No. 242 Telp. / Fax 0283 (4514153) Brebes – 52253

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN
Tahun 2024

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN BREBES</div> <div>DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES</div>	Nomor SOP	000.8.3.3.2/2133/III/2024
	Tanggal pembuatan	25 Maret 2024
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	28 Maret 2024
BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN	Disahkan oleh	<div><div>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES Drs. BUDI DHARMAWAN, M.Si NIP. 19680210 198803 1 004</div></div>
	Judul SOP	PELAYANAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<div><div>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</div><div>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</div><div>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</div><div>Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan</div><div>4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642)</div><div>5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan</div><div>6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan</div><div>Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 111 Tahun 2021</div><div>7. tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes</div><div>Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah</div><div>8.</div></div> <div></div>		<div>Memahami :</div> <div><div>1. Memahami tata administrasi perkantoran</div><div>2. Memahami keahlian korespondensi</div><div>3. Memahami keahlian jaringan listrik beserta perangkatnya</div></div>
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
<div>1. SOP Pelayanan Pemasangan Alat Penerangan Jalan</div>		<div><div>1. ATK</div><div>2. Meja dan Kursi</div><div>3. Komputer</div><div>4. Stempel</div><div>5. Telepon</div><div>6. Alat Ukur Kelistrikan</div><div>7. Alat Ukur Panjang</div><div>8. Kendaraan Dinas / truk skylift</div><div>9. Perlengkapan Safety</div><div>10. Lampu PJU</div><div>11. Aksesoris Lampu PJU</div><div>12. Komponen Box Panel PJU</div><div>13. Komponen PJU</div></div>
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
<div>Dokumen yang akan di legaalisir harus disertakan dokumen</div> <div>1. yang asli.</div> <div>2. Photo Copy dokumen yang akan dilegalisasi harus diberi nomor dan tanggal legalisasi.</div> <div>3. Dokumen yang dilegalisasi harus diberi ruang agar tidak menghalangi/menutupi data dokumen tersebut.</div>		<div>Alamat yang dituju :</div> <div>Photo Copy dokumen yang diajukan kepada pimpinan untuk dilegalisasi harus sudah diperiksa kesesuaiannya dengan yang asli.</div> <div>2. Photo Copy dokumen yang sudah dilegalilasi diberi penomoran sesuai dengan buku agenda.</div>

SOP PELAYANAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		pemohon	Staf Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pemohon membuat Surat Permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan beserta persyaratan berikut: - Permohonan diajukan oleh penanggung jawab (Ketua RT/ RW/ Kepala Desa/ Lurah) - Kartu Identitas (KTP) penanggung jawab - Gambar Denah Lokasi - Jumlah titik lampu dan daya - Nomor telepon penanggung jawab - Surat Pernyataan kesediaan menanggung: a) Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Pelayanan Brebes. b) Menyediakan dan memasang jaringan penerangan sendiri, peralatan lampu, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemasangan lampu penerangan jalan.					Dokumen Pemohon	15 Menit		
2.	Memeriksa, memahami dan memerintahkan Kabid Prasarana dan Keselamatan untuk menindaklanjuti Surat Pemohon					Dokumen Pemohon	10 Menit	Disposisi	
3.	Memeriksa, memahami dan memerintahkan Staf Pelaksana untuk menindaklanjuti Surat Pemohon					Dokumen Pemohon	5 Menit	Disposisi	
4.	Melaksanakan survey lapangan dan membuat laporan hasil survey dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a) Jarak antar tiang/titik lampu bervariasi 40 - 50 m; b) Daya lampu maksimal 250 W atau lampu hemat energi 100 W setara untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi; c) Daya lampu maksimal 150 W atau lampu hemat energi 60 W setara untuk Jalan Kota dan kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang untuk rumah bukan tipe RSS (Rumah Sangat Sederhana); d) Daya lampu Tube Lamp (TL) maksimal 47 W atau lampu hemat energi setara untuk Jalan Perkampungan atau Pemukiman bagi perumahan RSS; e) Lampu Penerangan Jalan harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan sendiri; f) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur (APP).						1 hari		
5.	Memeriksa, memahami dan memutuskan			Ya		Dokumen Hasil Survey	10 Menit		
6.	Jika Disetujui maka Staf Pelaksana Membuat Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan dan pelaksanaan dikerjakan oleh Instalatur dan diawasi oleh Konsuil dan Petugas PPJU.						1 hari	surat Persetujuan dari Kadin	
7.	Jika Ditolak maka Staf Pelaksana Membuat Surat Penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan beserta alasannya.						10 menit	surat penolakan dari Kadin	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Dr. BUDI DHARMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19680210 198803 1 004